



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuin Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan 30657.Email.stebisdarussalam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 421.4/027/ STEBIS /VII / 2017

Tentang
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STEBIS DARUSSALAM OKI

- Menimbang : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam OKI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
4. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis (STEBIS) Darussalam OKI;
2. StatuTa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam OKI
- Menetapkan, **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam yang melaksanakan program pendidikan jenjang sarjana (S1)
- 2) Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi

- 3) Tenaga kependidikan adalah pegawai STEBIS Darussalam yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika STEBIS Darussalam agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- 4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari
- 5) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik
- 6) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili
- 7) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan
- 8) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi
- 9) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan STEBIS Darussalam.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Etika Terhadap Organisasi meliputi;

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memegang teguh rahasia jabatan
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
5. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
9. Berupaya pada peningkatan kualitas kerja
10. Menghindari diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi
11. Menjunjung tinggi azaz, Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis (STEBIS) Darussalam
12. Menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis (STEBIS) Darussalam.

Etika Terhadap Diri Sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
5. Memiliki daya juang yang tinggi
6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
7. Berpenampilan rapih dan sopan.

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menghormati sesama warga Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam tanpa membedakan agama, suku, ras dan status social
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati antara teman sejawat secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, kerja instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai

7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas

Etika Terhadap Mahasiswa meliputi:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
2. Menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
5. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, amupun golongan
6. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa
7. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III PENEGAKKAN KODE ETIK Pasal 3

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

1. Untuk kepastian penegakkan Kode Etika Kependidikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam, kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tat tertib yang berlaku di Lingkungan STEBIS Darussalam OKI
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Ketua
3. Ketua menyerahkan kewenangannya kepada pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unsur penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau pimpinan unsur pelaksan administrasi atau pimpinan unsur penunjang disertai bukti permulaan yang cukup
2. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
3. Pimpinan atau pimpinan unsur pelaksan administrasi atau pimpinan unsur penunjang wajib nebyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan jenis sanksi dalam waktu tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja
4. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Ketua sebagai laporan
5. Setiap tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

Sanksi

1. Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kKode Etik dikenakan sanksi
2. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis bertahap yaitu Surat Peringatan 1 (SP1), Surat Peringatan 2 (SP2), Surat Peringatan 3 (SP3)
 - c. Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud harus disebutkan jenis pelanggaran kose etik yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan STEBIS Darussalam dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Darussalam
2. Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik ini.

Ogan Komering Ilir, 05 Juli 2017

Ketua,



KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,MM
NIY. 19655638 2004157 1 006